

**HAMBATAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA,
CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERDATA DI
PENGADILAN NEGERI KELAS IA KUPANG
(Masa Sidang Selama Tahun 2021)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

YOHANA SABINA SENLY MILO

NIM: 511-18-079

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA**

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

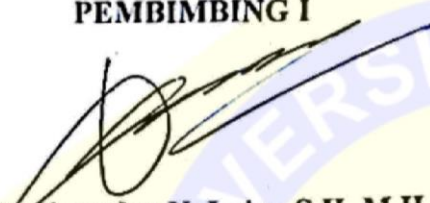
LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

**“HAMBATAN PELAKSANAAN ASAS PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN
BIAYA RINGAN DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1A
KUPANG” (MASA SIDANG SELAMA TAHUN 2021)**

NAMA MAHASISWA : YOHANA SABINA SENLY MILO
NOMOR REGISTRASI : 51118079
FAKULTAS : HUKUM
PROGRAM STUDI : HUKUM
DOSEN PENASEHAT AKADEMIK : BENEDIKTUS PETER LAY, S.H., M.HUM

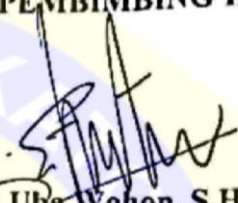
MENGETAHUI :

PEMBIMBING I


Dr. Ferdinandus N. Lobo, S.H., M.H

NIDN: 0830057301

PEMBIMBING II


Ernesta Uba Vohon, S.H., M.Hum

NIDN: 0816048201

DISETUJUI OLEH:

DEKAN FAKULTAS

HUKUM


Finsensius Samara, SH., M.Hum
NIDN: 0816076602

KETUA PROGRAM STUDI

HUKUM


Br Yohanes Arman, S.H., M.H
NIDN: 0805048003

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

TERAKREDITASI BAN-PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018

Jl. Imam Yuni No. 50 -52, Telp. (0380) 833395

Web Site : <http://www.unwira.sc.id>, e-mail: info@unwira.ac.id

Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; *Rabu* Tanggal *Empatbelas* Bulan *Desember* Tahun *Dua Ribu DuaPuluhDua* pukul *Sepuluh* sampai pukul *Sebelas Tigapuluh* Bertempat di Ruang Rapat Fakultas Hukum telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

Nama : Yohana Sabina Senly Milo
Tempat/Tgl. Lahir : Boawae, Raja 29 Agustus 2000
NIM : 51118079
Program Studi : Hukum
Bagian : *Hukum Perdata/Hukum Pidana/Hukum Tata Negara/Hukum Internasional*
Judul Skripsi : *"Hambatan Pelaksanaan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang (Masa Sidang Selama Tahun 2021)"*.

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : *L u l u s*

Panitia Penguji :

1. KETUA : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H
2. SEKERTARIS : Ernesta Uba Wohon, SH.,M.Hum
3. PENGUJI I : Yohanes Arman, SH.,M.H
4. PENGUJI II : Benediktus Peter Lay, SH.,M.Hum
5. PENGUJI III : Dr. Ferdinandus N.Lobo, SH.,M.H

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Finsius Samara, SH.,M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum

Yohanes Arman, SH.,M.H
NIDN: 0805048003

MOTTO

“Nasib memang diserahkan kepada manusia untuk digarap, tetapi takdir harus ditandatangani di atas materai dan tidak boleh digugat kalau nanti terjadi apa-apa, baik atau buruk.”

(Prof. Dr.Sapardi Djoko Damono)

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta dan terhebat Bapak Vinsensius Milo dan Mama Kornelia Tasso yang telah melahirkan, membesarkan, membiayai, dan membimbing serta member motivasi dan semangat yang tulus kepada penulis dengan penuh kasih sayang serta penuh kesabaran sampai saat ini.
2. Saudara dan saudari tersayang, Kakak Sania Milo, Arry Milo dan Adik Derryl Milo dan Ponaan Nadila Dhiu yang juga sentiasa memberikan dukungan dan semangat untuk penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
3. Kepada sahabat-sahabat saya Febby, Mona, Anno, Bayu Astawa, Yohan, Randy, Duran, yang senantiasa membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Almamater Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Mah Esa, karena atas segala berkat, rahmat, dan bimbinganNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik setelah proses yang panjang dan melelahkan tetapi pada akhirnya penulisan skripsi ini menjadi suatu kebanggan dan kebahagiaan bagi penulis.

Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari beberapa pihak hingga akhirnya selesai. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terimakasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Pater Dr. Philipus Tule, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupan
2. Bapak Finsensius Samara, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah membantu memperlancar kegiatan- kegiatan penulis.
3. Bapak Benediktus Peter Lay, SH., M.Hum, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Penilai II yang telah memberikan masukan kepada penulis agar segera menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Bruder Yohanes Arman SH., MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan selaku Penilai II yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
5. Bapak Dr. Ferdinandus Ngau Lobo, SH., M.H, selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan

selaku Penilai III yang telah membimbing dan membantu penulis selama masa perkuliahan

6. Ibu Ernesta Uba Wohon, SH., M.Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan membantu penulis dalam rangka penyempurnaan dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum UNWIRA yang telah banyak memberi tenaga dan waktu bagi penulis selama menimba ilmu di UNWIRA.
8. Ibu kepala Tata Usaha dan Seluruh Pegawai Tata Usaha Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang telah melayani dan membantu dalam hal administrasi selama perkuliahan
9. Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang yang telah memberi izin bagi penulis untuk melakukan penelitian.
10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum UNWIRA yang telah berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi.

Penulis menyadari bahwa tulisan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu segala saran dan kritik yang positif yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca.

Kupang, 14 Desember 2022

Yohana Sabina Senly Milo

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	i
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LatarBelakang	1
1.2 RumusanMasalah	5
1.3 Tujuan	5
1.4 Manfaat	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 LandasanTeori.....	7
2.1.1 Teori Kemanfaatan	7
2.1.2 Teori Kepastian Hukum.....	9
2.2 Landasan Konseptual	12
2.2.1 Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan.....	12
2.2.1.1 Pengertian Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan ...	12
2.3 Alur Berpikir	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
3.1 JenisPenelitian.....	20

3.2 Metode Pendekatan Penelitian	20
3.2.1 Pendekatan Yuridis Sosiologis	20
3.2.2 Pendekatan Perundang-Undangan	20
3.3 Spesifikasi Penelitian	21
3.4 Lokasi Penelitian	22
3.5 Populasi, Sampel, dan Responden	22
3.5.1 Populasi	22
3.5.2 Sampel	22
3.5.3 Responden	22
3.6 Jenis Data	23
3.6.1 Data Primer	23
3.6.2 Data Sekunder	23
3.7 Metode Pengumpulan Data	23
3.7.1 Wawancara	23
3.7.2 Dokumentasi	23
3.7.3 Observasi	24
3.8 Metode Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
4.1 Hasil Penelitian	25
4.1.1. Data Sekunder	25
4.1.1.1 Peraturan Perundang-Undangan	25
1. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman	25
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesaian Perkara	26
4.1.2 Data Primer	34
4.2. Pembahasan	44

4.2.1 Hambatan Pelaksanaan Asas Perailan Sederhana, Cepat, dan Biaya	
Ringan Dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.....	44
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Hasil Wawancara.....	35
Tabel 2	Data Perkara Yang Melebihi Batas Waktu.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gambar struktur organisasi Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.....	33
-----------------	--	----

ABSTRAK

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 4 ayat (2) yang berbunyi “bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”. Agar penyelesain perkara tidak membutuhkan waktu yang lama maka dari itu dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penyelesain Perkara Paling Lama 6 Bulan diharapkan dapat membantu para pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan dalam berperkara. Namun setelah diberlakukan SEMA ini penerapan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan masih tidak dapat diwujudkan sesuai dengan peraturan karena di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang masih terdapat 66 perkara perdata yang melebihi batas waktu yang ditentukan. Dan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa saja hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan negeri kelas IA Kupang

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang.

Hasil penelitian ini hambatan dalam pelaksanaan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan ini yaitu susahnya mengatur waktu tiap majelis hakim dikarenakan banyaknya perkara dengan proses penyelesaian perkara lama ditambah lagi apabila majelis hakim mempunyai kesibukan diluar Pengadilan yang membuat persidangan menjadi lama, bertele-tele, dan menambah biaya perkara lagi, tidak konsistennya para pihak untuk hadir dalam persidangan, kurangnya pengetahuan masyarakat dengan adanya penerapan asas ini serta susahnya melakukan pemanggilan karena alamat para pihak yang jauh. Dengan demikian, sebagaimana teori kemanfaatan dan kepastian hukum, kondisi ini menggambarkan bahwa kemanfaatan dalam penerapan asas ini masih kurang dan tidak berjalan maksimal karena dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam penerapan asas ini adalah jadwal sidang majelis hakim yang padat, tidak konsistennya para pihak dalam menghadiri sidang, jauhnya alamat para pihak, dan kurangnya pengetahuan masyarakat dengan adanya asas ini sehingga membuat proses perkara menjadi lama serta mendapat penambahan biaya. Oleh karena itu, Pengadilan agar manajemen prose hukumnya harus direvisi lagi dan perlu adanya ketegasan undang-undang mengenai biaya perkara dalam persidangan agar tidak terjadi penambahan biaya yang merugikan.